



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIAN BIN ZAM ZAM
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT.011 RW.005 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Bin ZAM ZAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DIAN Bin ZAM ZAM dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Buah BPKB dengan No. P. 05754314
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A.T No Pol: BG-3220-JAY, Tahun 2020, Warna Biru-Hitam, Noka: MH1JM8110LK160235, Nosin: JM8E-1161240 dengan Kepemilikan An. Aji Dwi Pangestu

Dikembalikan pada saksi korban A.n. AJI DWI PANGESTU.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa DIAN Bin ZAM ZAM pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2023 bertempat Jalan Tanjung Api-apo Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.002 Rw.001 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.. dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib di Pos Security Jln. Tanjung api-api Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt. 002 Rw. 001 Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Ketika terdakwa terbangun dari tidur dan melihat saksi korban dan saksi DAVID duduk di dalam pos security kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU PINJAM MOTOR NAK BELI GORENGAN BENTAR" lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor merk Honda type H1B02N41L0 A/T, No. Pol : BG-3220-JAY, tahun 2020, warna Biru-hitam, Noka : MH1JM8110LK160235, Nosin : JM81E-1161240 milik sdr. AJI kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa dan kendaraai sepeda motor tersebut ke arah Indomaret simp. Lematang (simp. Talang jambe) untuk membeli gorengan, saat menunggu gorengan itulah datang HERI (DPO) mendekati terdakwa lalu berkata "PEH MELOK AKU, KITO PEGI GADAIKE MOTOR NI" sambil mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Selanjutnya HERI (DPO) membonceng terdakwa menuju kerumah EEP (DPO) yang berada di daerah Kenten Laut, kemudian sesampainya di rumah EEP (DPO), HERI (DPO) langsung menemui EEP (DPO) yang berada didalam rumahnya tidak berapa lama HERI (DPO) dan EEP (DPO) keluar dari rumah lalu berkata kepada terdakwa "TUNGGULAH SINI, AKU SAMO EEP ADO GAWE" lalu HERI (DPO) bersama EEP (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut pergi entah kemana. Kurang lebih 5 (lima) jam kemudian barulah HERI (DPO) dan EEP (DPO) pulang kerumah EEP (DPO) dengan diantar ojek. Kemudian HERI (DPO) memberikan uang senilai Rp. 500.000,- kepada terdakwa sambil berkata "NAH DIAN, AKU GADAIKE 1,7 JT, TAPI BARU DIBAYAR NYO 500RB" lalu terdakwa bersama HERI (DPO) membeli shabu senilai Rp. 200.000,-, sisanya terdakwa bayar hutang senilai Rp. 100.000 dan membeli makanan-minum serta rokok terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L0 A/T No. Pol: BG-3220-JAY Tahun 2020 warna biru-hitam, Noka : MH1JM8110LK160235, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIAN Bin ZAM ZAM pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat Jalan Tanjung Api-apo Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.002 Rw.001 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wib di Pos Security Jln. Tanjung api-api Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt. 002 Rw. 001 Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Ketika terdakwa terbangun dari tidur dan melihat saksi korban dan saksi DAVID duduk di dalam pos security kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AKU PINJAM MOTOR NAK BELI GORENGAN BENTAR" lalu saksi kobran memberikan kunci sepeda motor merk Honda type H1B02N41L0 A/T, No. Pol : BG-3220-JAY, tahun 2020, warna Biru-hitam, Noka : MH1JM8110LK160235, Nosin: JM81E-1161240 milik sdr. AJI kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa dan kendarai sepeda motor tersebut ke arah Indomaret simp.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Lematang (simp. Talang jambe) untuk membeli gorengan, saat menunggu gorengan itulah datang HERI (DPO) mendekati terdakwa lalu berkata "PEH MELOK AKU, KITO PEGI GADAIKE MOTOR NI" sambil mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Selanjutnya HERI (DPO) membonceng terdakwa menuju kerumah EEP (DPO) yang berada di daerah Kenten Laut, kemudian sesampainya di rumah EEP (DPO), HERI (DPO) langsung menemui EEP (DPO) yang berada didalam rumahnya tidak berapa lama HERI (DPO) dan EEP (DPO) keluar dari rumah lalu berkata kepada terdakwa "TUNGGULAH SINI, AKU SAMO EEP ADO GAWE" lalu HERI (DPO) bersama EEP (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut pergi entah kemana. Kurang lebih 5 (lima) jam kemudian barulah HERI (DPO) dan EEP (DPO) pulang kerumah EEP (DPO) dengan diantar ojek. Kemudian HERI (DPO) memberikan uang senilai Rp. 500.000,- kepada terdakwa sambil berkata "NAH DIAN, AKU GADAIKE 1,7 JT, TAPI BARU DIBAYAR NYO 500RB" lalu terdakwa bersama HERI (DPO) membeli shabu senilai Rp. 200.000,-, sisanya terdakwa bayar hutang senilai Rp. 100.000 dan membeli makanan-minum serta rokok terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L0 A/T No. Pol : BG-3220-JAY Tahun 2020 warna biru-hitam, Noka : MH1JM8110LK160235, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini oleh karena Terdakwa telah melarikan (menggelapkan) barang milik Saksi, tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY, Tahun 2020 warna biru-hitam, STNK atas nama Saksi sendiri Aji Dwi Pangestu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau membeli gorengan dan rokok di pasar Lematang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi sedang berbincang-bincang dengan Saksi David dan waktu itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya ketika Terdakwa bangun dari tidur lalu kami berbincang-bincang dan Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *"Ji, kakak pinjam dulu motor kau, nak beli gorengan di depan pasar Lematang, rokok jago nak abis"* kemudian Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi baru sadar kenapa sepeda motor tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa ke depan dan berkeliling kompleks perumahan Tri Dharma namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Saksi Yengki untuk membantu Saksi mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Yengki, selanjutnya Saksi dan Saksi Yengki dengan berboncengan sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa, dan setelah seharian Saksi dan saksi Yengki mencari keberadaan Terdakwa namun tidak bertemu sehingga Saksi mengantarkan Saksi Yengki ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ke Polsek Talang Kelapa untuk membuat laporan kehilangan, namun pihak Polsek Talang Kelapa menyuruh Saksi ke Pos Pol Kenten terlebih dahulu untuk cek TKP, kemudian Saksi pulang dulu ke rumah untuk mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah ada Saksi Yengki menelepon Saksi dengan berkata *"Ji, pelaku Iyan ado di Indogrosir Kenten Palembang, kesinilah agek dio belari"* setelah menerima telepon tersebut lalu Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kakak keponakan Saksi segera menuju ke Indogrosir tersebut, dan sampai di Indogrosir Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi Yengki dan Security Indogrosir, setelah itu Terdakwa Saksi serahkan ke Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi, saat itu Saksi tidak curiga;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi belum ditemukan dan sepengetahuan Saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yengki Firmansyah Alias Yengki Bin Amirul (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki adalah teman dari adik kandung Saksi, dan Saksi kenal dengan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini dari cerita Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atau penipuan terhadap barang milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY, Tahun 2020 warna biru-hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki menelepon Saksi dengan berkata "kak, dimano" Saksi menjawab "di rumah Ji, baru bangun, ngapo" kemudian Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki berkata lagi "motor aku dipinjam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian beli gorengan, tapi sampe sekarang lum balik, tolong bantu cari" kemudian Saksi jawab lagi *"nah Ji, aku katek motor nak carinyo"* dan dijawab Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki *"tunggulah kak di rumah gek aku jemput"*;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dengan berboncengan sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa, dan setelah seharian Saksi dan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki mencari keberadaan Terdakwa namun tidak bertemu sehingga Saksi diantar pulang oleh Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki kepada Saksi, kejadian penggelapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki bersama Saksi KA David sedang duduk-duduk di Pos Security Komplek Tri Darma Permai RT.022 RW.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, tiba-tiba Terdakwa datang meminjam sepeda motor Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sambil berkata *"Ji, pinjem motor kau sebentar, nak beli gorengan kedepan"* kemudian Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki baru tersadar sekitar sepuluh menit sepeda motornya belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki berusaha mencari Terdakwa ke depan dan berkeliling komplek namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki menelepon Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di Indo Grosir Palembang, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kali sehingga Saksi langsung mengejar Terdakwa dan mengamankannya, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah Saksi amankan di depan Indo Grosir Palembang, dan setelah Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki datang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki mengalami kerugian ditaksir sekitar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa dari keterangan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki, Terdakwa hanya sendirian ketika meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki tidak curiga kepada Terdakwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, oleh karena Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki belum ditemukan dan sepengetahuan Saksi sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi KA David Alias David Bin Ki Agus Amid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini oleh karena Terdakwa telah melarikan (menggelapkan) barang milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY, Tahun 2020 warna biru-hitam, STNK atas nama Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau membeli gorengan dan rokok di pasar Lematang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat itu Saksi keluar dari rumah Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dengan berjalan kaki hendak pulang ke rumah Saksi, namun ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru-hitam BG-3220-JAY, lalu Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki mengajak dengan membonceng Saksi, namun kami berhenti sejenak dan dudu-duduk di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi dan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki berbincang-bincang sambil melihat juga Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki "Ji, kakak pinjam dulu motor kau, nak beli gorengan di depan" kemudian Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama sampai sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa belum kembali, Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki menjadi gelisah dan berinisiatif mencari keberadaan Terdakwa di seputaran kompleks Tri Dharma Permai dan menyuruh Saksi tetap berjaga di pos kalau Terdakwa kembali ke pos, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya tidak dikembalikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki menghubungi Saksi Yengki untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki, Terdakwa berhasil ditangkap di Indogrosi Kenten Palembang dan yang menangkapnya adalah Saksi Yengki bersama Security Indogrosir Kenten Palembang;
 - Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki mengalami kerugian ditaksir sekitar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi oleh karena Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah kenal dengan Terdakwa, dan saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki, saat itu Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki tidak curiga;
 - Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki belum ditemukan dan sepengetahuan Saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah menggelapkan barang milik orang lain yaitu Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001, Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY, Tahun 2020 warna biru-hitam, STNK milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara, meminjam sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dengan alasan mau membeli gorengan dan rokok di pasar Lematang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Pos Security Komplek Tri Darma Permai Rt.022 Rw.001 Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, ketika Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat sudah ada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dan Saksi David sedang berbincang-bincang lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki "*Ji aku pinjam motor nak beli gorengan bentar*" dikarenakan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah kenal dengan Terdakwa maka Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Indomaret simpang Lematang (Simpang Talang Jambe) untuk membeli gorengan, saat Terdakwa menunggu gorengan datang teman Terdakwa bernama Heri mendekati Terdakwa, lalu Heri berkata "*peh melok aku, kito pegi gadaike motor ini*" sambil mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa menuju ke rumah Eep yang berada di Kenten Laut;
- Bahwa sesampainya di rumah Eep kemudian Heri menemui Eep yang berada didalam rumahnya, tidak berapa lama Heri dan Eep keluar dari rumah lalu berkata kepada Terdakwa "*tunggulah sini dulu, aku sama Eep ado gawe*" kemudian Heri dan Eep dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki pergi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



tidak tahu kemana. Selanjutnya sekitar 5 (lima) jam Terdakwa menunggu barulah Heri dan Eep pulang ke rumah Eep dengan diantar tukang ojek;

- Bahwa ketika Terdakwa bertanya kepada Eep, bahwa sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah digadaikannya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki telah digadaikan oleh HERI tersebut;
- Bahwa atas digadaikannya sepeda motor tersebut oleh Heri Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama Heri membeli narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil dan menggelapan sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki pada tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di depan Indogrosir Kenten Palembang;
- Bahwa ketika meminjam sepeda motor kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki hanya Terdakwa sendirian, namun ketika melakukan penggelapan dengan cara menggadaikannya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah sejak tahun 2018, namun baru bertemu kembali sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, Terdakwa mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tahun 2019 dihukum 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan tahun 2021 dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, semuanya perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan No. P-05754314;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T, No. Pol BG 3220 JAY Tahun 2020 warna biru hitam Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8110LK160235 Nosin: JM81E1161240 dengan kepemilikan a.n Aji Dwi Pangestu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai RT.022 RW.001 Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dengan tujuan membeli gorengan dan rokok di pasar Lematang. Kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) menjual tanpa izin sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai RT.022 RW.001 Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sedang berbincang-bincang dengan Saksi KA David Alias David Bin Ki Agus Amid (Alm) di Pos Security Komplek Tri Darma Permai tersebut, dan saat itu Terdakwa sedang tidur di Pos Security Komplek Tri Darma Permai tersebut. Kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya, dan selanjutnya ikut berbincang-bincang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki "*Ji, kakak pinjam dulu motor kau, nak beli gorengan di depan pasar Lematang, rokok jugo nak abis*". Kemudian Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki ke arah Indomaret simpang Lematang (Simpang Talang Jambe) untuk membeli gorengan. Saat Terdakwa menunggu gorengan, datang teman Terdakwa yang bernama Saudara Heri (DPO) mendekati Terdakwa lalu berkata "*peh melok aku, kito pegi gadaike motor ini*" sambil mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa menuju ke rumah Saudara Eep (DPO) yang berada di daerah Kenten Laut. Kemudian setibanya di rumah Saudara Eep (DPO), Saudara Heri (DPO) menemui Saudara Eep (DPO) yang berada di dalam rumahnya. Kemudian tidak berapa lama Saudara Heri (DPO) dan Saudara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Eep (DPO) keluar dari rumah, lalu Saudara Heri (DPO) berkata kepada Terdakwa "*tunggulah sini dulu, aku sama Eep ado gawe*". Kemudian Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki pergi tidak tahu kemana. Selanjutnya sekitar 5 (lima) jam Terdakwa menunggu barulah Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) pulang ke rumah Saudara Eep (DPO) dengan diantar tukang ojek. Kemudian ketika Terdakwa bertanya kepada Saudara Eep (DPO), bahwa sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah digadaikannya dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Heri (DPO) memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban,



yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Dian Bin Zam Zam, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa *yang melakukan* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa *yang menyuruh melakukan* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa *unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan* merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang (baik barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat), dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, dan barang yang dalam kekuasaan pelaku atau dalam kekuasaan orang lain yang disuruh pelaku bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai RT.022 RW.001 Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki dengan tujuan membeli gorengan dan rokok di pasar Lematang. Kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) menjual tanpa izin sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Pos Security Komplek Tri Darma Permai RT.022 RW.001 Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sedang berbincang-bincang dengan Saksi KA David Alias David Bin Ki Agus Amid (Alm) di Pos Security Komplek Tri Darma Permai tersebut, dan saat itu Terdakwa sedang tidur di Pos Security Komplek Tri Darma Permai tersebut. Kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya, dan selanjutnya ikut berbincang-bincang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki "*Ji, kakak pinjam dulu motor kau, nak beli gorengan di depan pasar Lematang, rokok jugo nak abis*". Kemudian Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki ke arah Indomaret simpang Lematang (Simpang Talang Jambe) untuk membeli gorengan. Saat Terdakwa menunggu gorengan, datang teman Terdakwa



yang bernama Saudara Heri (DPO) mendekati Terdakwa lalu berkata "*peh melok aku, kito pegi gadaike motor ini*" sambil mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut dan membonceng Terdakwa menuju ke rumah Saudara Eep (DPO) yang berada di daerah Kenten Laut. Kemudian setibanya di rumah Saudara Eep (DPO), Saudara Heri (DPO) menemui Saudara Eep (DPO) yang berada di dalam rumahnya. Kemudian tidak berapa lama Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) keluar dari rumah, lalu Saudara Heri (DPO) berkata kepada Terdakwa "*tunggulah sini dulu, aku sama Eep ado gawe*". Kemudian Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki pergi tidak tahu kemana. Selanjutnya sekitar 5 (lima) jam Terdakwa menunggu barulah Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) pulang ke rumah Saudara Eep (DPO) dengan diantar tukang ojek. Kemudian ketika Terdakwa bertanya kepada Saudara Eep (DPO), bahwa sepeda motor milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki sudah digadaikannya dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Heri (DPO) memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) yang menjual/menggadaikan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BG-3220-JY Tahun 2020 warna biru-hitam milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Padahal Terdakwa dan Saudara Heri (DPO) serta Saudara Eep (DPO) mengetahui sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik orang lain. Perbuatan Terdakwa, Saudara Heri (DPO) dan Saudara Eep (DPO) dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian *unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu*



barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan No. P-05754314 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T, No. Pol BG 3220 JAY Tahun 2020 warna biru hitam Noka: MH1JM8110LK160235 Nosin: JM81E1161240 dengan kepemilikan a.n Aji Dwi Pangestu merupakan barang milik Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN BIN ZAM ZAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan No. P-05754314;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T, No. Pol BG 3220 JAY Tahun 2020 warna biru hitam Noka: MH1JM8110LK160235 Nosin: JM81E1161240 dengan kepemilikan a.n Aji Dwi Pangestu;dikembalikan kepada Saksi Aji Dwi Pangestu Alias Aji Bin Nurul Haki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Yan Bari Saputra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 383/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20